

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, memiliki hak sebagai korban yakni hak untuk mendapatkan penanganan, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pemulihan. Sebagaimana yang telah disampaikan terkait dengan hak atas yang menjadi korban, yang dalam penanganannya anak harus diutamakan, yaitu adalah rehabilitasi yang menjadi bentuk pemulihan bagi anak yang baik secara fisik, psikis dan sosial telah hancur dan mengalami trauma dalam hidupnya. Disamping itu anak yang menjadi korban juga harus mendapatkan pendampingan baik dari orang tua maupun tenaga medis yang profesional dan terlatih.

Rehabilitasi sebagai bentuk keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah cukup untuk mendapatkan keadilan bagi korban dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan keadilan jika sudah terpenuhinya hak-hak dari korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, lalu rehabilitasi yang turut hadir dalam pemenuhan hak korban sebagaimana bentuk-bentuk dari rehabilitasi yang diberikan baik sebelum, selama, dan setelah persidangan, serta rehabilitasi-rehabilitasi yang akan diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan untuk lebih memprioritaskan serta tidak mengesampingkan hak-hak dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta memberikan keadilan bagi korban melalui pemidanaan terhadap pelaku yang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, memberikan rehabilitasi, dan ganti rugi kepada korban kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung

Agus Santoso. M., 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*
Cetak Kedua, Kencana, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar
Grafika, Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai
postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta.

Katjusungkana, 2000, *Pelayanan Seksual Terhadap Anak*, Mitra Wacana, Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT.
Rineka Cipta, Jakarta.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan undang-
undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum (Cetak Kedelapan)*, Cirta Aditya Bakti,
Bandung.

Widiartana. G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan
Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Korban dan Hak Saksi

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi

Jurnal Hukum

Ira Aini Dania, 2020, "Kekerasan Seksual Pada Anak", <http://bit.ly/OJSIbnuSina>, Sumatera Utara.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Komnasperempuan, 2020, 15 bentuk kekerasan seksual, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan->

[detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan](#), diakses pada tanggal 6 april 2023, pukul 10.48 WIB

Muhammad Ikhwani, 2022, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak"*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Nadia Ortusara, 2022, *"Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)"*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.

Nanda Dwi Utami, 2020, *"Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Peradilan Yang Fair (Studi di Yogyakarta)"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Putu Eva Ditayani Antari, 2021, *"Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali"*, Jurnal HAM, Denpasar.

Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2021, *"Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual"*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8, Bali.

Internet

[https://nasional.tempo.co/read/1668154/mengenal-perbedaan-pelecehan-seksual-](https://nasional.tempo.co/read/1668154/mengenal-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-)

[seksual#:~:text=Selain%20itu%2C%20menurut%20WHO%2C%20kekerasan,prostitusi%20baik%20wanita%20maupun%20pria.](#) Diakses pada tanggal 5 april 2023, pukul 13.58 WIB.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4135/kemenpppa-minta-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-hutan-kota-jakarta-utara-tetap-memperhatikan-hak-korban#:~:text=Anak%20yang%20telah%20menjadi%20korban,dan%20Iayanan%20pemulihan%2C%20rehabilitasi%2C%20dan>, diakses tanggal 1 juni 2023, pukul 9.16 WIB.

